



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2024/PN Cms

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara – perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SUMAR Bin (Alm) MAHRIDIN
Tempat lahir	: Ciamis
Umur/tanggal lahir	: 41 Tahun / 05 Juli 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/	: Indonesia
Kewarganegaraan	
Tempat tinggal	: Dusun Karanganyar, Rt.001, Rw.001, Desa Kertaharja, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SLTP Berijazah

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 16/Pid.B/2024/PN

Cms tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 16/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 17

Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUMAR Bin (Alm) MAHRIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 481 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, Nopol : D : 6256 ABB Tahun 2017 warna putih, Noka : MH3SG3120HK362239, Nosin : G3E4E0511009, STNK atas nama IRMA RACHMA PRATIWI. Dikembalikan kepada saksi Herli Sugandi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, Nopol : Z 3071 U Tahun 2019, Noka : MH3SG3180KK096708, Nosin : G3E4E1817860, STNK a.n DPUTRPRKP.

Dikembalikan kepada saksi Indra Darmawan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUMAR Bin (Alm) MAHRIDIN pada Hari Selasa Tanggal 10 Oktober 2023 sekitar Pukul 18.00 WIB dan pada Hari Rabu Tanggal 08 November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sejak Bulan Oktober sampai dengan November 2023 bertempat di Rumah terdakwa di Dusun Karanganyar Rt 001 Rw 001 Desa Kertaharja Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan berupa 2 buah sepeda motor Yamaha Nmax warna putih, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada Hari Selasa Tanggal 10 Oktober 2023 Sdr. SALEH (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) datang ke rumah terdakwa bersama dengan rekannya datang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna putih seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanpa surat – surat, menggunakan kunci palsu, lubang kunci kontak sudah dalam keadaan rusak dan plat nomor sudah tidak ada, saat itu terdakwa telah menduga kendaraan tersebut hasil dari kejahatan namun karena tertarik untuk mendapatkan keuntungan dari menjual Kembali kendaraan tersebut sehingga terdakwa tetap membelinya dengan membayar secara tunai.

Bahwa setelah pembelian yang pertama kemudian pada Hari Rabu Tanggal 08 November 2023 Sdr. SALEH Kembali menawarkan Kembali sepeda motor Yamaha Nmax warna putih dan terdakwa kembali membelinya seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dengan tujuan untuk di jual Kembali, dan selama dalam penguasaan terdakwa sepeda motor tersebut di beri stiker agar tidak di kenali oleh pemiliknya namun belum sempat sepeda motor tersebut terjual perbuatan terdakwa di ketahui oleh pihak yang berwajib yang mendapatkan informasi mengenai kegiatan terdakwa membeli sepeda motor yang merupakan hasil kejahatan sehingga terdakwa beserta 2 (dua) buah sepeda motor Yamaha Nmax warna putih di amankan oleh petugas.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa SUMAR Bin (Alm) MAHRIDIN pada Hari Selasa Tanggal 10 Oktober 2023 sekitar Pukul 18.00 WIB dan pada Hari Rabu Tanggal 08 November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sejak Bulan Oktober sampai dengan November 2023 bertempat di Rumah terdakwa di Dusun Karanganyar Rt 001 Rw 001 Desa Kertaharja Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan berupa 2 (dua) buah sepeda motor Yamaha Nmax warna putih, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada Hari Selasa Tanggal 10 Oktober 2023 Sdr. SALEH (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) datang ke rumah terdakwa bersama dengan rekannya datang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna putih seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanpa surat – surat, menggunakan kunci palsu, lubang kunci kontak sudah dalam keadaan rusak dan plat nomor sudah tidak ada, saat itu terdakwa telah menduga kendaraan tersebut hasil dari kejahatan namun karena tertarik untuk mendapatkan keuntungan dari menjual Kembali kendaraan tersebut sehingga terdakwa tetap membelinya dengan membayar secara tunai.

Bahwa setelah pembelian yang pertama kemudian pada Hari Rabu Tanggal 08 November 2023 Sdr. SALEH Kembali menawarkan Kembali sepeda motor Yamaha Nmax warna putih dan terdakwa kembali membelinya seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dengan tujuan untuk di jual Kembali, dan selama dalam penguasaan terdakwa sepeda motor tersebut di beri stiker agar tidak di kenali oleh pemiliknya namun belum sempat sepeda motor tersebut terjual perbuatan terdakwa di ketahui oleh pihak yang berwajib yang mendapatkan informasi mengenai kegiatan terdakwa membeli sepeda

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang merupakan hasil kejahatan sehingga terdakwa beserta 2 (dua) buah sepeda motor Yamaha Nmax warna putih di amankan oleh petugas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERRLY SUGANDI Bin Alm. DADANG SUGANDI**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
 - Bahwa saksi telah kehilangan barang milik saksi yang diambil tanpa adanya izin dari saksi yang terjadi pada Hari Rabu Tanggal 08 November 2023 sekitar Pukul 05.00 WIB di Garasi rumah saksi korban di Perum De View Blok D1 No 07 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Nopol D : 6256-ABB warna putih.
 - Bahwa saksi korban mengetahui peristiwa hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut karena dihubungi oleh saksi MUSTIKA melalui Video call karena saat kejadian saksi korban sedang berada di Bandung, yang mengatakan bahwa pagar rumah saksi korban dalam keadaan terbuka dan sepeda motor saksi korban telah hilang.
 - Bahwa saksi korban memarkir sepeda motor tersebut dalam kondisi terkunci stang sehingga di duga Pelaku mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dengan cara merusak kunci kontak.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat adanya tindak pidana hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

2. Saksi **INDRA DARMAWAN Bin Alm. GUGUN GUNAWAN** menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi telah menjadi korban tindak pidana hilangnya sepeda motor milik saksi yang terjadi pada hari Senin Tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 WIB di Garasi rumah saksi korban di Perum De View Blok C 52 Dusun Wonoharjo Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran berupa 1 unit sepeda motor Yamaha NMAX Nopol Z 3071 U, Noka : MH3SG3180KK096708, Nosin : G3E4E1817860 Tahun 2019 warna putih atas nama DPUTRPRKP Pemkab Pangandaran yang merupakan inventaris Dinas namun diserahkan kepada saksi korban untuk inventaris.
- Bahwa saksi korban mengetahui adanya kehilangan tersebut ketika dibangunkan oleh istri saksi korban yang memberitahukan bahwa sepeda motor yang disimpan oleh saksi korban di garasi rumah telah hilang.
- Bahwa saksi korban menyimpan sepeda motor di garasi dalam posisi terkunci sehingga di duga telah diambil dengan cara di rusak kunci kontaknya.
- Bahwa akibat kehilangan tersebut mengakibatkan DPUTRPRKP Pemkab Pangandaran mengalami kerugian sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **KOMARUDIN Bin OONG** menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUMAR pada hari Kamis Tanggal 09 November 2023 di rumah terdakwa pada hari Kamis Tanggal 09 November 2023 di Dusun Karanganyar Rt 001 Rw 001 Desa Kertaharja Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran atas dugaan melakukan pertolongan jahat / penadahan berupa 2 unit sepeda motor Yamaha Nmax.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui dari Laporan Polisi atas nama pelapor INDRA DARMAWAN dan HERLY SUGANDI mengenai adanya tindak pidana pencurian sepeda motor Nmax kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi mengenai terdakwa UMAR yang membeli sepeda motor tersebut sehingga saksi kemudian melaporkan pada pimpinan yang kemudian memerintahkan untuk melakukan penangkapan.
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan di lakukan penyitaan terhadap 2 unit kendaraan yang ada di dalam penguasaan terdakwa berupa 2 buah Yamaha Nmax tanpa plat nomor, yang diakui oleh terdakwa didapatkan dari Sdr. SOLEH (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan maksud akan dijual kepada orang lain, namun belum sempat terlaksana dan masih dipergunakan sehari-hari terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polres Pangandaran.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa **SUMAR Bin (Alm) MAHRIDIN** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa terdakwa telah membeli barang hasil tindak pidana pada Hari Selasa Tanggal 10 Oktober 2023 sekitar Pukul 18.00 WIB di rumah terdakwa di Dusun Karanganyar Rt 001 Rw 001 Desa kertaharja Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran dan pada hari Rabu Tanggal 08 November 2023 sekitar Pukul 06.30 WIB di rumah terdakwa dari Sdr. SALEH.
- Bahwa terdakwa telah membeli 2 (dua) buah kendaraan Yamaha N max warna putih dari Sdr. SALEH yang dikenal melalui Facebook namun terdakwa tidak mengetahui dari mana asal usul sepeda motor tersebut dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik yang sah.
- Bahwa untuk yang pertama saat terdakwa sedang di rumah Sdr. SALEH bersama rekannya datang dan menawarkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax seharga Rp. 7.000.000,- dan terdakwa membayar secara tunai, kemudian Sdr. SOLEH datang Kembali pada Tanggal 08 November 2023 dan Kembali menawarkan sepeda motor Yamaha Nmax dengan harga sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terdakwa kembali membelinya, walaupun tanpa ada surat – surat karena terdakwa sudah menduga sepeda motor tersebut hasil kejahatan.
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan maksud akan di jual namun belum ada yang membeli sehingga di gunakan untuk transportasi sehari – hari.
- Bahwa saat dibeli sepeda motor tersebut menggunakan kunci palsu dan lubang kunci kontak sudah dalam keadaan rusak serta plat nomor sudah tidak ada.
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berada di dalam penguasaannya terdakwa kemudian menambahkan stiker pada body kendaraan tersebut agar tidak dikenali pemiliknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, Nopol : D :

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6256 ABB Tahun 2017 warna putih, Noka : MH3SG3120HK362239, Nosin : G3E4E0511009, STNK atas nama IRMA RACHMA PRATIWI, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, Nopol : Z 3071 U Tahun 2019, Noka : MH3SG3180KK096708, Nosin : G3E4E1817860, STNK a.n DPUTRPRKP;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membeli barang hasil tindak pidana pada Hari Selasa Tanggal 10 Oktober 2023 sekitar Pukul 18.00 WIB di rumah terdakwa di Dusun Karanganyar Rt 001 Rw 001 Desa kertaharja Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran dan pada hari Rabu Tanggal 08 November 2023 sekitar Pukul 06.30 WIB di rumah terdakwa dari Sdr. SALEH.
- Bahwa terdakwa telah membeli 2 (dua) buah kendaraan Yamaha N max warna putih dari Sdr. SALEH yang dikenal melalui Facebook namun terdakwa tidak mengetahui dari mana asal usul sepeda motor tersebut dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik yang sah.
- Bahwa untuk yang pertama saat terdakwa sedang di rumah Sdr. SALEH bersama rekannya datang dan menawarkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax seharga Rp. 7.000.000,- dan terdakwa membayar secara tunai, kemudian Sdr. SOLEH datang Kembali pada Tanggal 08 November 2023 dan Kembali menawarkan sepeda motor Yamaha Nmax dengan harga sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terdakwa kembali membelinya, walaupun tanpa ada surat – surat karena terdakwa sudah menduga sepeda motor tersebut hasil kejahatan.
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan maksud akan di jual namun belum ada yang membeli sehingga di gunakan untuk transportasi sehari – hari.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dibeli sepeda motor tersebut menggunakan kunci palsu dan lubang kunci kontak sudah dalam keadaan rusak serta plat nomor sudah tidak ada.
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berada di dalam penguasaannya terdakwa kemudian menambahkan stiker pada body kendaraan tersebut agar tidak dikenali pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsideritas, yaitu:

Dakwaan Primair: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 Ayat (1) KUHP.

Dakwaan Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primer terlebih dahulu dan apabila unsur dalam Dakwaan Primer terpenuhi maka Dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi, selanjutnya apabila unsur dalam Dakwaan Primer tidak terbukti maka barulah dibuktikan Dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primer yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 481 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan;
3. Barang yang diperoleh dari kejahatan ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Cms



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur hukum “barangsiapa” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama **SUMAR Bin (Alm) MAHRIDIN** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan;

Menimbang, bahwa Dari unsur Pasal 481 Ayat (1) KUHP di atas dapat dirumuskan bahwa penadahan secara kebiasaan, dilakukan secara berulang sekalipun dilakukan dalam waktu yang berbeda, dan dilakukan bukan karena kebetulan tetapi karena kegemaran. R.Susilo menjelaskan bahwa penadahan secara kebiasaan (R.Susilo, 1995: 316) dikenakan pada tukang-tukang tadah yang ulung. Pasal 480 KUHP dan Pasal 481 KUHP, meskipun keduanya mengatur tentang delik penadahan, namun terdapat perbedaan yang sangat menjolok yaitu: 1. Dalam Pasal 481 KUHP terdapat unsur kebiasaan dalam melakukan penadahan, sedangkan dalam Pasal 480 KUHP tidak ada. 2. Dalam Pasal 481 KUHP untuk terwujudnya delik diperlakukan hanya unsur sengaja (*dolus*), maupun dengan kelalaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini bahwa terdakwa telah membeli sepeda motor Nmax sebanyak 2 (dua) kali dari Sdr. SALEH (DPO) dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dimana pembelian pertama dilakukan Bulan Oktober 2023 dan pembelian kedua Bulan November 2023. Bahwa sejak pembelian pertama terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Sdr. SALEH namun tetap membelinya awalnya dengan niat akan di jual kembali dan akan mengambil keuntungan dari penjualan tersebut, namun kemudian karena membutuhkan kendaraan sehingga dipergunakan sendiri oleh terdakwa, dan ketika pembelian kedua sepeda motor yang pertama masih ada dalam penguasaan terdakwa karena masih dipergunakan sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa di dalam membeli 2 (dua) unit sepeda motor Nmax tersebut sejak pembelian pertama telah mengetahui bahwa sepeda motor merupakan hasil dari kejahatan karena tidak ada plat nomor, dan lubang kunci kontak telah rusak dan tanpa ada surat – surat kepemilikan kendaraan. Bahwa kedua sepeda motor Nmax tersebut merupakan milik saksi Herli dan saksi Indra yang telah menjadi korban tindak pidana pencurian sepeda motor, dan telah mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 481 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan memberikan suatu putusan dengan hukuman ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi diri terdakwa dan juga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Cms



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, Nopol : D : 6256 ABB Tahun 2017 warna putih, Noka : MH3SG3120HK362239, Nosin : G3E4E0511009, STNK atas nama IRMA RACHMA PRATIWI oleh karena berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar Dikembalikan kepada saksi korban Herli Sugandi Bin Alm. Dadang Sugandi. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, Nopol : Z 3071 U Tahun 2019, Noka : MH3SG3180KK096708, Nosin : G3E4E1817860, STNK a.n DPUTRPRKP, oleh karena berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar Dikembalikan kepada saksi korban Indra Darmawan Bin Alm. Gugun Gunawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa, Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan tepat kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 481 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUMAR Bin (Alm) MAHRIDIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan sebagai kebiasaan", sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, Nopol : D : 6256 ABB Tahun 2017 warna putih, Noka : MH3SG3120HK362239, Nosin : G3E4E0511009, STNK atas nama IRMA RACHMA PRATIWI.
Dikembalikan kepada saksi korban Herli Sugandi Bin Alm. Dadang Sugandi;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, Nopol : Z 3071 U Tahun 2019, Noka : MH3SG3180KK096708, Nosin : G3E4E1817860, STNK a.n DPUTRPRKP.

Dikembalikan kepada saksi korban Indra Darmawan Bin Alm. Gugun Gunawan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 oleh Rika Emilia, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arpisol., S.H., dan Indra Muharam.,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Rika Emilia, S.H.,M.H., dengan didampingi oleh Hakim Anggota Arpisol., S.H., dan Indra Muharam.,S.H., dibantu oleh Siti Paridah., S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Dyah Anggraeni., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

T.t.d

T.t.d

Arpisol, S.H

K Rika Emilia.,S.H.,M.H

T.t.d

Indra Muharam, S.H

Panitera Pengganti

T.t.d

Siti Paridah., S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)